

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 633/Kpts/OT.140/10/2004

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA DAN STANDARDISASI KLASIFIKASI KIMBUN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem dan usaha agribisnis perkebunan perlu dikembangkan secara optimal dengan mengintegrasikan seluruh sub sistem agribisnis perkebunan;
- b. bahwa untuk pemantapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan melalui pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) telah ditetapkan Pedoman Pengembangan KIMBUN;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan pengembangan KIMBUN sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 329/Kpts/OT.210/06/2002, perlu ditetapkan Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
16. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999 tentang Bidang atau Jenis Usaha Yang di Cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
17. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP 500/2/1998 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
20. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Juntco Keputusan Menteri pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Juntco Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN);
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Kriteria Standar Klasifikasi KIMBUN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/kota untuk menyusun penetapan klasifikasi KIMBUN dalam rangka pembinaan penyelenggaraan KIMBUN di daerah;

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 oktober 2004

MENTERI PERTANIAN

Prof. DR. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah;
9. Gubernur Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan pada Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

Lampioran : Keputusan Menteri Pertanian RI
Nomor : 633/Kpts/OT.140/10/2004
Tanggal : 19 Oktober 2004
Tentang : Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS 2000-2004 dalam rangka memberikan pemahaman dan keamanan persepsi bagi semua pihak terkait baik di pusat maupun di Daerah serta mensinergiskan pelaksanaannya telah ditetapkan Pedoman Pengembangan KIMBUN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/OT.210/06/2002,

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah merupakan bentuk pendekatan pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem agribisnis dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu dan manajemen atas dasar kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Dalam rangka mengoperasionalkan KIMBUN, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pertanian di atas maka khusus untuk langkah pembinaannya diperlukan suatu pedoman yang mengatur/ menetapkan kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman, Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN adalah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi aparatur perkebunan di tingkat propinsi/kabupaten/kota dalam penetapan klasifikasi KIMBUN.

Tujuan penyusunan Pedoman, Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN adalah untuk memperoleh persamaan persepsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang didasarkan pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan KIMBUN sehingga mampu mendorong operasionalisasi penyelenggaraan KIMBUN dengan baik dan benar sesuai dengan konsepsi yang ada.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pedoman kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN mencakup dasar penilaian dan pembakuan terhadap berbagai komponen dasar pelaksanaan KIMBUN, yang meliputi aspek teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan, ekologis/lingkungan, serta aspek pendukung berupa sarana, prasarana dan lahan.

D. Pengertian-pengertian.

1. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan azas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/petani perkebun dan pelaku usaha lainnya yang selaras berkeadilan menjamin pemantapan usaha yang harmonis dan berkesinambungan.

2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki potensi budidaya tanaman tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi tetapi lebih memperhatikan kesesuaian agroklimat efisiensi dan efektifitas usaha perkebunan.
3. Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha perkebunan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah.
4. Masyarakat Perkebunan adalah wujud kesatuan individu dan kelompok dari seluruh pelaku usaha agribisnis berbasis perkebunan.
5. Izin usaha perkebunan (IUP) adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat dilakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;
6. CCDC/PPBK (Cooperative Commodity Development Centre/Pusat Pengembangan Bersama Komoditas) adalah forum koordinasi yang beranggotakan para pelaku usaha perkebunan/stakeholders yang didirikan atas kepentingan dan kesadaran bersama secara periodik menyamakan ide dan persepsi. Membahas dan merumuskan rekomendasi. Langkah operasional dari stakeholders dalam rangka mendorong pengembangan perkebunan di wilayah tersebut.
7. Data spasial adalah data/informasi yang berkaitan dengan ruang seperti informasi lokasi, kartografi, teknologi, informasi rekayasa dan lain-lain.
8. Data non spasial adalah data dan informasi yang berupa data tekstual maupun numerik, yang berfungsi sebagai data atribut dalam Sistem Informasi Geografis (SIG).
9. Data tekstual adalah data yang berupa teks/tulisan seperti nama propinsi, nama kabupaten, nama kecamatan nama jalan, nama sungai, nama perusahaan dan lain-lain.
10. Data numerik adalah data yang berupa angka seperti luas areal, jumlah penduduk dan lain-lain.
11. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
12. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan –kegiatan.
13. Klasifikasi adalah kegiatan untuk meniali tingkat kinerja dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.

II. KRITERIAN DAN STANDAR

A. Kriteria

Kriteria yang menjadi dasar penetapan KIMBUN yaitu wilayahnya merupakan sentra produksi/pertanaman, didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen, serta memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.

Dasar penetapan sentra produksi/pertanaman lebih diarahkan pada kondisi lahan yang mencakup kecocokan agroklimat dengan komoditas yang dikembangkan, luas areal, iklim, ketinggian dari permukaan laut, kemiringan tanah, vegetasi dan pilihan sistem budidaya (monokultur atau polikultur).

Ketersediaan sarana dan prasarana produksi diarahkan pada ketersediaan jumlah bibit bermutu, pupuk dan obat-obatan, peralatan, mesin dan prasarana budidaya alat panen maupun sarana pasca panen.

Potensi pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan baik secara vertikal maupun horisontal harus tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan serta baik dalam

bentuk kerjasama, kepemilikan peluang kepada masyarakat untuk berperan serta baik dalam bentuk kerjasama, kepemilikan saham maupun pengelolaan usaha, Kegiatan ini diawali dari aset perkebunan yang sudah ada baik yang di bangun pemerintah maupun petani.

Wilayah pengembangan baru dengan rancang bangun yang utuh terpadu dengan memperhatikan model-model pembangunan perkebunan yang sesuai dengan paradigma pembangunan perkebunan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002, KIMBUN diklasifikasikan sebagai berikut :

1. KIMBUN Pemula

Kimbun Pemula adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsi dari berbagai unsur kegiatannya terutama komponen dasar berupa areal budidaya, keberadaan masyarakat pelaku untuk perkebunan dan adanya kemitraan antar pelaku yang berada dalam kawasan tersebut baru mencapaipada taingkat kelompok rendah. Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat dasar dan untuk mencapai kelompok yang lebih tinggi masih perlu peningkatan fungsinya baik aspek teknis, ekonomis, soosial/kelembagaan, aspek penunjang dan ekologi.

2. KIMBUN Madya

KIMBUN Madya adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsi dari berbagai unsur kegiatannya telah mencapai off farm/industri antara dengan dukungan komponen secara lengkap disertai pengembangan dukungan sarana dan prasarana yang berada dalam kawasan tersebut baru mencapai pada tingkat krelompok menengah. Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat menengah dan untuk mencapai kelompok yang lebih tinggi masih perlu peningkatan fungsinya baik dari teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan, maupun aspek penunjang dan ekologi.

3. KIMBUN Maju

KIMBUN maju adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsinya dari berbagai unsur kegiatannya telah mencapai pengembangan industri hilir lanjutan dengan komponen KIMBUN yang utuh dan mampu melakukan aliansi strategis/pengembangan kerjasama dengan sumber daya diluar KIMBUN yang berada dalam kawasan tersebut telah mencapai pada tingkat kelompok tinggi . Kelompok ini merupakan kelompok KIMBUN pada tingkat yang dianggap telah memenuhi kelayakan dari aspek teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan dan aspek penunjang serta ekologi.

B. Standar

Standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Sesuai SK Mentan No. 392/Kpts/OT.210/6/2002 standar yang ingin dicapai dibedakan dalam 2 sasaran standar yakni :

1. Standar Minimal, dengan syarat adanya :

a. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya meliputi aspek potensi kawasan, penetasan kawasan dan unsur pendorong dalam kawasan.

Standar minimal potensi kawasan ditentukan berdasarkan skala ekonomis yang berlaku sesuai dengan kapasitas unit pengelolaan hasil (UPH) yang ada. Standar komoditi diarahkan untuk mendukung secara ekonomis kapasitas 1 (satu) UPH, contoh :

- 1) Kelapa sawit lebih besar/sama dengan 1.500 ha, 6.000 ha dan 24.000 ha (equivalent kapasitas PKS 30 ton TBS/jam), 80.000 ton CPO/tahun;
- 2) Karet lebih besar/sama dengan 6.000 ha (equivalent) kapasitas pabrik karet eremah 40 ton/hari;
- 3) Kelapa hybrida lebih besar/sama dengan 6.000 ha (equivalent kapasitas pabrik Cco 40 ton daging/hari);
- 4) Kakao lebih besar/sama dengan 2.000 ha (equivalent kapasitas pabrik pengeringan/ fermentasi 50 ton biji kering/hari);
- 5) Teh lebih besar/ sama dengan 1.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 1.500 ton/tahun);
- 6) Tebu (luar jawa) lebih besar / sama dengan 25.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 8.000 TDC);
- 7) Tebu (Jawa) lebih besar / sama dengan 6.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 2.000 TDC);
- 8) Kopi lebih besar/ sama dengan 2.000 ha (equivalent kapasitas pabrik pengupas/ pengering 2.000 ton biji kering/ tahun);
- 9) Jambu mete lebih besar/ sama dengan 4.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 30.000 ton mete gelondong/ tahun).

Penetapan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekaligus memuat wadah organisasi penggerak serta penetasan pengembangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Unsur pendorong dalam kawasan berupa koordinasi untuk mendukung pengembangan KIMBUN antara lain kegiatan penyediaan sarana jalan, pelabuhan, pergudangan, outlet pemasaran, sarana pengolahan, listrik, pengairan, komunikasi dan sebagainya.

b. Petani pekebun.

Standar minimal petani pekebun ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang sebagian besar bergerak di bidang usahatani perkebunan.

c. kemitraan antar pelaku usaha

Standar minimal kemitraan didasarkan pada adanya jalinan kerjasama usaha untuk peningkatan produktivitas antara petani dalam kelompok maupun antara kelompok.

2. Standar Keberhasilan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan KIMBUN digunakan standar penilaian yang didasarkan pada kondisi usaha perkebunan yang dicapai dalam setiap tahap pengembangannya. Penilaian dilakukan berdasarkan skoring terhadap komponen-komponen dasar dalam aspek teknis, aspek ekonomis, aspek kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologi.

C. Metode Penilaian

Metode penilaian KIMBUN dilakukan berdasarkan scoring yang ditentukan oleh bobot masing-masing aspek yaitu aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis.

1. Scoring

Scoring dilakukan melalui pengelompokan kelas KIMBUN berdasarkan pembobotan pada aspek-aspek yang mempengaruhi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dapat menggambarkan tingkat fungsi dari aspek teknis, ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis, Dengan demikian akan tergambar derajat keterkaitan antara unsur pembentuk satu dengan yang lain;
- b. Disajikan secara sederhana tetapi yang dapat mencakup seluruh aspek dan merupakan komponen penentu;
- c. Scoring untuk masing-masing kelompok KIMBUN adalah sebagai berikut :

1) KIMBUN Pemula : Mempunyai score dibawah 60 atau (<60)

2) KIMBUN Madya : Mempunyai score antara 61–79 atau (61 – 79)

yang dibedakan dalam 4 (empat) strata yaitu:

KIMBUN Madya Strata A = 75 – 79

KIMBUN Madya Strata B = 70 – 74

KIMBUN Madya Strata C = 65 – 69

KIMBUN Madya Strata D = 61 – 64

3) KIMBUN Maju : Mempunyai score antara 80-100 atau (80–100)

yang dibedakan dalam 4 (empat) strata yaitu :

KIMBUN Maju Strata A = 96 – 100

KIMBUN Maju Strata B = 90 – 95

KIMBUN Maju Strata C = 85 – 89

Berdasarkan tabel tersebut scoring aspek teknis total bobot 50, aspek sosial kelembagaan/ekonomis total bobot 25 dan aspek penunjang total bobot 15, aspek lingkungan/ekologis 10, jadi secara keseluruhan kriteria mempunyai bobot total 100. Untuk melakukan scoring KIMBUN kondisi lapang (data) sesuai kriteria yang telah ditetapkan dibandingkan dengan standar dimana hasilnya dihitung secara proporsional.

2. Pembobotan

Bobot diberikan terhadap 5 aspek yang masing-masing aspek mempunyai nilai dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dan berpengaruh dalam peningkatan kelas KIMBUN.. Pemberian bobot antar masing-masing aspek diberikan secara proporsional sesuai dengan aspek yang relevan Total bobot dari seluruh aspek maksimum (100), dengan rincian masing-masing aspek yaitu :

Aspek Teknis Agronomis (25), Aspek Teknis Industri (25), Aspek Sosial Kelembagaan/Ekonomi (25), Aspek Penunjang (15), dan Aspek Lingkungan/Ekologis (10), Secara rinci pemobotan masing-masing aspek sebagai berikut :

TABEL

D. Rancang Bangun KIMBUN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penetapan KIMBUN, tahapan yang perlu dilakukan adalah penyusunan rancang bangun KIMBUN yang berdasar pada kriteria atau ukuran-ukuran baku maupun spesifikasi teknis sebagai acuan untuk dapat dijadikan pedoman sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.

Rancangan Bangun (Design) KIMBUN adalah merupakan upaya penataan secara spesial wilayah pengembangan perkebunan di dalam wilayah KIMBUN dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah

Rancang Bangun KIMBUN diarahkan pada sentra-sentra produksi perkebunan baik pada wilayah yang ada (existing area) maupun pengembangan baru (potential area) dengan menggunakan salah satu instrumen dari 5 pola pengembangan perkebunan yang ada atau pun kombinasinya dan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam penyusunan rancang Bangun KIMBUN harus memperhatikan persyaratan yaitu mengacu pada rencana makro, harus dapat dikelola, berorientasi pasar, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain :

- * Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data non spasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/ peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi wilayah KIMBUN yang bersangkutan;
- * Analisis statistik dan analisis spasial terhadap potensi dan kondisi wilayah dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya;
- * Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi perkebunan yang ada (existing) termasuk areal proyek-proyek perkebunan, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit Pengolahan Hasil Perkebunan, beserta sarana dan prasarana pendukung berikut aksesibilitasnya secara spasial di wilayah KIMBUN yang ditetapkan dengan skala operasional paling kecil 1 : 100.000;
- * Penyusunan skala prioritas pembangunan yang diperlukan dalam rangka pengutuhan KIMBUN sesuai dengan tahapannya (jangka pendek, menengah, panjang) yang dituangkan kedalam bentuk Rancang Bangun (Design) KIMBUN beserta urainnya dari masing-masing wilayah

KIMBUN berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial yang relevant dengan potensi pengembangannya.

1. Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN yaitu sebagai berikut :

a. Jenis data dan informasi untuk mendukung penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN

1) Data non-spasial (berupa data tekstual maupun numerik) yang relevant dituangkan kedalam tabel profil KIMBUN dari masing-masing wilayah KIMBUN yang bersangkutan meliputi:

- a) Luas dan penyebaran areal perkebunan (BTM, TM, TT/TR) setiap desa, kecamatan menurut komoditasnya;
- b) Jumlah produksi, produktivitas hasil perkebunan menurut komoditi di setiap desa, kecamatan, kabupaten;
- c) Data dan informasi mengenai kerjasama kemitraan (sharing dan networking) yang telah ada;
- d) Data kelembagaan keuangan, kelembagaan petani, kelembagaan sosial lainnya yang ada;
- e) Data jumlah, jenis dan penyebaran unit pengolahan hasil perkebunan (mulai dari industri hulu sampai hilir) yang ada;
- f) Data harga dan pemasaran hasil perkebunan di wilayah KIMBUN yang bersangkutan;
- g) Data sarana dan prasarana yang tersedia : Data jenis komoditi unggulan menurut daerahnya masing-masing;
- h) Data aksesibilitas yang ada dari wilayah KIMBUN yang bersangkutan.

2) Data spasial (peta) tematik yang relevant guna penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN di setiap wilayah KIMBUN yang bersangkutan terdiri dari beberapa peta berkala paling kecil 1 : 100 000 (skala operasional) yaitu sebagai berikut :

- a) Peta penggunaan tanah saat ini (existing land use);
- b) peta iklim dan penyebaran curah hujan rata-rata;
- c) Peta ketinggian wilayah dari permukaan laut (dpl);
- d) Peta pola aliran sungai atau pola hidrologi wilayah;
- e) Peta hidrogeologi wilayah;
- f) Peta kemampuan tanah;
- g) Peta kesesuaian lahan untuk komoditi yang bersangkutan;
- h) Peta Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) yang ada;
- i) Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
- j) Peta penyebaran unit pengolahan hasil perkebunan yang ada (hulu sampai hilir);
- k) Peta penyebaran / jaringan jalan maupun prasarana penunjang lainnya yang ada.

Data tersebut diperlukan untuk bahan analisis spasial secara overlay (tumpang tepat) antara peta-peta tematik yang relevant dengan memperhatikan kriteria dan standar pengembangan KIMBUN sesuai komoditi masing-masing.

b. Metode Analisis Penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN

Dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN perlu dilakukan metode analisis statistik dan metode analisis spasial. Adapun metode dimaksud sebagai berikut :

1) Metode Analisis Statistik

Metode tersebut digunakan untuk menganalisis kelas KIMBUN mulai dari KIMBUN Pemula, Madya dan Maju, sesuai dengan hasil scaring berdasarkan kriteria dan standar pengembangan KIMBUN yang telah ditetapkan tersebut di atas.

2) Metode Analisis Spasial.

Metode analisis spasial merupakan metode analisis dengan overlay pada peta tematik melalui aplikasi SIG (Sistim Informasi Geografis) dengan memperhatikan aspek-aspek kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN sebagai dasar dalam penyusunan rancang bangun KIMBUN sesuai potensi dan kondisi wilayah dalam rangka pengutuhan pengembangan KIMBUN.

III. PELAKSANAAN KLASIFIKASI KIMBUN

A. Waktu Pelaksanaan

Penentuan Klasifikasi dilaksanakan setiap triwulan terakhir dari setiap tahun anggaran setelah dilakukan proses penilaian sebelumnya sesuai standar dan kriteria yang berlaku.

Hasil dari penemuan kelas KIMBUN diharapkan dapat diperoleh pada setiap akhir tahun anggaran.

B. Prosedur

Penilaian terhadap unit KIMBUN dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penilaian unit KIMBUN melalui 5 aspek sesuai kriteria yang ditentukan oleh pedoman dilakukan oleh petugas Dinas Propinsi / Kabupaten kota yang membidangi perkebunan.
2. Penilaian dilakukan berdasar standar nilai yang berlaku serta bobot masing-masing aspek dari kondisi kebun unit KIMBUN.
3. Setelah dilakukan penilaian dilakukan pengolahan data dengan cara menghitung jumlah perolehan skore yang ada pada masing-masing aspek.
4. Dari hasil pengolahan data disusun jumlah skore yang dicapai masing-masing unit KIMBUN kemudian dilakukan urutan perolehan dari jumlah tertinggi sampai terendah.
5. Atas dasar jumlah perolehan dikonversikan dalam klasifikasi KIMBUN yang telah ditentukan sehingga diperoleh kelas KIMBUN dengan masing-masing stratanya.
6. Dari hasil klasifikasi kelas KIMBUN ditetapkan penetapan kelas KIMBUN.

C. Cara Pelaksanaan Klasifikasi

Dinas propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sebagai pelaksana klasifikasi dapat melaksanakan dengan metode :

- Sosialisasi terhadap aspek-aspek yang diperlukan untuk mendukung pemberian skore pada kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN yang berlaku.

- Peningkatan SDM melalui pelatihan, magang, studi banding, dll.
- Pemberian rekomendasi terhadap peningkatan kelas KIMBUN.

D. Dasar

Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jumlah skore yang dicapai oleh masing-masing unit KIMBUN yang ditetapkan. Persentase skore atas masing-masing aspek diberikan dengan mempertimbangkan aspek yang relevan bagi peningkatan kinerja unit KIMBUN, Jumlah skore dari masing-masing aspek adalah merupakan total nilai untuk penentuan kelas kebun.

E. Penetapan Klasifikasi

Penetapan kelas KIMBUN yang telah dilakukan skoring berdasarkan kriteria dan standar yang ada dilaksanakan oleh Dinas yang menangani perkebunan di propinsi dan kabupaten/kota.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkatan kelas KIMBUN dari masing-masing daerah perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kelas keterkaitan unsur-unsur yang mencakup beberapa aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis.

Pengelompokan kelas KIMBUN berdasarkan tingkat fungsi yang dinyatakan dalam skore dari masing-masing aspek yang dinilai. Adapun pembagian kelompok KIMBUN yang dimaksudkan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelompok KIMBUN Pemula : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat dasar dan masih perlu ditingkatkan fungsinya untuk aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis;
2. Kelompok KIMBUN Madya : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat menengah yang masih dibagi lagi kedalam KIMBUN Madya Strata A, KIMBUN Madya Strata B, KIMBUN Madya Strata C, KIMBUN Madya Strata D serta masing-masing strata ini perlu ditingkatkan kekelompok strata yang lebih tinggi (ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang, dan aspek ekologis);
3. Kelompok KIMBUN Maju : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat, telah maju yang masih dibagi lagi kedalam KIMBUN maju strata A, KIMBUN Maju Strata B, KIMBUN Maju Strata C, KIMBUN Maju Strata D serta masing-masing strata ini perlu ditingkatkan kekelompok strata yang lebih tinggi (ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang, dan aspek ekologis) dimana akhir semua KIMBUN mendapat status kelompok KIMBUN Maju Strata A.

IV. MONITORING DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dan berjejang serta diarahkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan mengetahui berbagai masalah dan penyimpangan yang mungkin terjadi dan tingkat keberhasilannya yang dapat dicapai. Sebagai bagian dari upaya

pembinaan, monitoring lebih banyak diarahkan pada pemantauan kegiatan yang telah direncanakan guna mengambil langkah penyempurnaan dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan.

B. Pelaporan

Pelaporan disusun secara berkala dan disampaikan secara periodik (enam) bulan sekali secara berjenjang.

Sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan melalui Pedoman Pengembangan KIMBUN Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembanganpelaksanaan kriteria, standar dan klasifikasi KIMBUN secara langsung kepada pihak terkait.

V. PENUTUP

Dalam upaya mmmempertahankan keberlanjutan usaha perkebunan yang lebih efisien dan berproduktivitas tinggi serta berkeadilan, Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN sebagai bagian dari Pedoman Pengembangan KIMBUN adalah merupakan acuan bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan KIMBUN.

Untuk lebih menjamin keberhasilan pemamfaatan pedoman ini diperlukan konsistensi penerapan kebijakan secara terencana dan sistematis serta peran aktif semua pihak secara terkoordinasi.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN

Prof. DR. Ir. Bungaran Saragih M. Ec